

STUDY OF MAQĀSID SYARĪ'AH ON DSN-MUI FATWA NO. 08/2000 ON MUSYARAKAH AGREEMENT AS A STRENGTHENING OF THE ONE ISLAMIC BOARDING SCHOOL ONE PRODUCT PROGRAM

TELAAH MAQĀSID SYARĪ'AH ATAS FATWA DSN-MUI NO. 08/2000 TENTANG AKAD MUSYARAKAH SEBAGAI PENGUATAN PROGRAM ONE PESANTREN ONE PRODUCT

Intan Putri Nazila^{1*}, Muhammad Lathoif Ghozali²

Program Doktor Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding e-mail: intanputrinazila@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted: 14-12-2025

Revised: 19-08-2026

Accepted: 14-09-2026

Keywords:

islamic boarding school,
musyarakah, maqāsid
syarī'ah, islamic economics

Kata Kunci:

pesantren, musyarakah,
maqāsid syarī'ah, ekonomi
syariah

DOI:

[https://doi.org/10.56486/
/kompleksitas.vol15no2.1
102](https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol15no2.1102)

ABSTRACT

The OPOP (One Pesantren One Product) program is an Islamic boarding school-based economic empowerment strategy developed to strengthen the independence and business capacity of Islamic boarding schools. In the context of sharia-based economic development, this program requires a solid foundation of Islamic law, especially regarding the business contracts used. This article analyzes the implementation of the musyarakah contract in the Islamic boarding school business model in the OPOP program, based on DSN-MUI Fatwa No. 08/2000, and reviews its conformity with the maqāsid syarī'ah as the basic objective of Islamic law. The study uses a qualitative-descriptive approach with a library research method. The analysis examines the provisions of the DSN-MUI fatwa related to the elements of the musyarakah contract, such as capital contribution, ownership portion, profit sharing, risk distribution, and business management mechanisms. The maqāsid syarī'ah framework used includes five main objectives: *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-māl*, and *hifz al-nasl*, with a special focus on the *hifz al-māl* dimension as the foundation for strengthening the people's economy. The results indicate that the musyarakah contract in the DSN-MUI fatwa is highly compatible with application in the Islamic boarding school business ecosystem, especially in the partnership pattern among Islamic boarding schools, students, alums, and the community. Implementing musyarakah aligns with the maqāsid syarī'ah because it encourages the equal distribution of capital, increases welfare, and strengthens the economic independence of Islamic boarding schools.

ABSTRAK

Program OPOP (One Pesantren One Product) merupakan salah satu strategi pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren yang dikembangkan untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas usaha pesantren. Dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis syariah, program ini membutuhkan landasan fikih yang kokoh, terutama terkait akad-akad bisnis yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad musyarakah pada model usaha pesantren dalam program OPOP berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 08/2000, serta meninjau kesesuaiannya dengan *maqāsid syarī'ah* sebagai tujuan dasar hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode *library research*. Analisis dilakukan terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI terkait unsur-unsur akad *musyarakah* seperti kontribusi modal, porsi kepemilikan, pembagian keuntungan, distribusi risiko, dan mekanisme pengelolaan usaha. Kerangka *maqāsid syarī'ah* yang digunakan mencakup lima tujuan utama: *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-nasl*, dengan fokus khusus pada dimensi *hifz al-māl* sebagai pondasi penguatan ekonomi umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad *musyarakah* dalam fatwa DSN-MUI sangat kompatibel untuk diterapkan

pada ekosistem usaha pesantren, terutama dalam pola kemitraan antara pesantren, santri, alumni, dan masyarakat. Penerapan *musyarakah* selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* karena mendorong pemerataan modal, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan kemandirian ekonomi pesantren.

PENDAHULUAN

Fenomena penguatan ekonomi pesantren dalam dua dekade terakhir menunjukkan transformasi penting dalam peran kelembagaan pesantren di Indonesia. Pada mulanya, pesantren lebih dikenal sebagai institusi pendidikan keagamaan tradisional yang berfokus pada transmisi ilmu-ilmu keislaman. Namun, perkembangan sosial-ekonomi umat Islam menuntut pesantren beradaptasi dan berkontribusi lebih jauh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Zamakhsari Dhofier, pesantren secara historis memiliki kapasitas sosial yang kuat karena kedekatannya dengan masyarakat akar rumput serta karakter kepemimpinan kiai yang berpengaruh dalam aktivitas sosial-ekonomi warga sekitar (Fathurrahman & Muchlis, 2020). Oleh karena itu, pesantren dipandang tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi pesantren semakin terstruktur melalui program *One Pesantren One Product* (OPOP) yang mulai dikembangkan secara lebih sistematis sejak tahun 2018 di berbagai wilayah Indonesia. OPOP bertujuan mendorong setiap pesantren memiliki produk unggulan yang layak dikembangkan sebagai sumber pendapatan berkelanjutan. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, program OPOP diarahkan untuk mengintegrasikan pesantren dalam rantai nilai ekonomi nasional melalui pola pemberdayaan berbasis produksi, pemasaran, dan pelatihan kewirausahaan santri (Nizarani et al., 2020). Dengan demikian, OPOP bukan sekadar program ekonomi, tetapi strategi besar dalam membangun ekosistem kewirausahaan pesantren.

Dalam konteks pengembangan usaha pesantren, salah satu kebutuhan mendasar adalah ketersediaan skema pembiayaan yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Di sinilah relevansi akad *musyarakah* sangat kuat. Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 mendefinisikan *musyarakah* sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam hal permodalan untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan penanggungannya atas kerugian berdasarkan porsi modal (Setiawan & Justa, 2024). Model ini dinilai sejalan dengan visi ekonomi pesantren yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan yang proporsional.

Kajian ushul fiqh memberikan dasar epistemologis untuk menganalisis bagaimana akad *musyarakah* dapat digunakan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. *Maqāṣid syarī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifz al-māl*, menjadi kerangka yang tepat untuk menilai apakah praktik *musyarakah* dalam program OPOP benar-benar menciptakan manfaat ekonomi yang sesuai nilai syariah. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa tujuan utama syariat dalam aspek mal adalah menjaga keberlangsungan harta, memastikan distribusi yang adil, serta menghindarkan masyarakat dari praktik eksploitatif yang merugikan salah satu pihak (Al-Shatibi, 2003). Dengan demikian, *musyarakah* pada hakikatnya dirancang untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Selain fungsi ekonomi, pesantren memiliki legitimasi moral dan spiritual yang memungkinkan implementasi *musyarakah* berjalan secara lebih disiplin. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas kiai dapat memperkuat tata kelola usaha berbasis bagi hasil. Dalam beberapa studi, faktor kepercayaan menjadi salah satu variabel penting dalam keberhasilan kemitraan ekonomi berbasis syariah (Antonio, 2001). Hal ini menjadikan pesantren sebagai lingkungan ideal untuk mengembangkan model *musyarakah* dalam skala mikro maupun menengah.

Namun, praktik musyarakah tidak terlepas dari tantangan. Beberapa pesantren menghadapi keterbatasan kapasitas manajerial, pemahaman akuntansi, serta analisis risiko usaha. Tantangan ini dapat menghambat optimalisasi program OPOP jika tidak dibarengi dengan pelatihan dan pendampingan yang terstruktur. Oleh sebab itu, analisis maqāṣid syarī'ah menjadi penting untuk menilai sejauh mana rancangan dan implementasi musyarakah dalam OPOP mampu memenuhi prinsip masalah dan menghindarkan mafsadah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam hubungan antara akad musyarakah dan upaya penguatan ekonomi pesantren melalui program OPOP dengan pendekatan maqāṣid syarī'ah. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar teoretis dan praktis agar model pembiayaan syariah yang diterapkan pesantren tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga efektif dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperkaya dengan analisis normatif-hukum Islam serta data empiris sekunder mengenai implementasi program *One Pesantren One Product* (OPOP) pada berbagai pesantren di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah menafsirkan konsep-konsep normatif seperti ushul fiqh, maqāṣid syarī'ah, dan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 tentang Musyarakah, kemudian mengaitkannya dengan fenomena penguatan ekonomi pesantren melalui program OPOP.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer berupa Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 tentang Musyarakah, Kitab-kitab ushul fiqh seperti *Al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibī, *al-Risālah* karya al-Syāfi'ī, dan *Usūl al-Fiqh* karya Wahbah al-Zuhaylī. Dokumen resmi program OPOP dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sumber data sekunder, meliputi: Buku-buku ekonomi Islam, ekonomi pesantren, dan pemberdayaan masyarakat. Artikel jurnal nasional dan internasional terkait musyarakah, ekonomi berbasis komunitas, dan pemberdayaan pesantren. Laporan penelitian, prosiding konferensi, dan hasil evaluasi program OPOP.

Teknik Pengumpulan Data, dilakukan melalui studi literatur mendalam terhadap sumber-sumber primer. Penelusuran artikel ilmiah melalui portal seperti Sinta, Google Scholar, dan DOAJ. Analisis dokumen terhadap laporan program OPOP dan data resmi Kemenkop UKM.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara operasional, teknik analisis ini diformulasikan dengan metode *content analysis*, yaitu membaca, mengkategorikan, dan menafsirkan data berdasarkan tema besar penelitian seperti ushul fiqh, maqāṣid syarī'ah, musyarakah, dan ekonomi pesantren.

Untuk memperjelas proses analisis, berikut disajikan tabel tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 1. Tahapan Analisis

No	Tahap Analisis	Kegiatan	Output
1.	Identifikasi Masalah	Menelaah fenomena ekonomi pesantren dan tantangan program OPOP	Rumusan masalah yang spesifik
2.	Kajian Normatif	Menganalisis literatur ushul fiqh, maqāṣid syarī'ah, dan fatwa DSN-MUI	Kerangka normatif tentang musyarakah

No	Tahap Analisis	Kegiatan	Output
3.	Kajian Kontekstual	Mengkaji laporan OPOP, penelitian terdahulu, dan dinamika ekonomi pesantren	Deskripsi empiris pemberdayaan ekonomi pesantren
4.	Integrasi Analisis	Menghubungkan norma musyarakah dengan praktik OPOP	Model integratif musyarakah-OPOP
5.	Evaluasi Masalah	Mengukur kesesuaian praktik dengan tujuan maqāṣid syarī'ah	Penilaian maslahat dan rekomendasi kebijakan
6.	Penarikan Kesimpulan	Menyusun hasil akhir penelitian	Kesimpulan komprehensif

Dengan demikian, alur metodologi penelitian ini tidak hanya menggambarkan proses teknis analisis, tetapi juga menegaskan integrasi antara sumber normatif, prinsip maqāṣid al-syarī'ah, dan pendekatan ushul fiqh sebagai dasar ilmiah dalam memahami tentang akad musyarakah pada penguatan ekonomi pesantren melalui program OPOP (*One Pesantren One Product*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program *One Pesantren One Product* Di Pondok Pesantren Roudhotun Nafiiyah Pasuruan

Implementasi Program *One Pesantren One Product* (OPOP) di Pondok Pesantren Roudhotun Nafiiyah Pasuruan menunjukkan upaya strategis pesantren dalam memperkuat kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Program OPOP tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari proses pendidikan kewirausahaan santri yang terintegrasi dengan pembentukan karakter, etos kerja, dan nilai keberkahan usaha.

Pada tahap perencanaan, Pondok Pesantren Roudhotun Nafiiyah melakukan pemetaan potensi internal pesantren, baik dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, maupun peluang pasar lokal. Produk yang dikembangkan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sekitar serta kemampuan santri dan pengelola pesantren dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi OPOP di pesantren ini bersifat kontekstual dan adaptif terhadap kondisi lingkungan sosial-ekonomi Pasuruan.

Dari sisi pelaksanaan, keterlibatan santri menjadi elemen kunci dalam keberhasilan program OPOP. Santri tidak hanya dilibatkan sebagai tenaga produksi, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai manajemen usaha, pengemasan produk, hingga pemasaran sederhana. Pola pembelajaran berbasis praktik (*learning by doing*) ini berkontribusi pada peningkatan keterampilan kewirausahaan santri, sekaligus menumbuhkan jiwa kemandirian dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, OPOP berfungsi sebagai wahana pendidikan kewarganegaraan ekonomi (*economic citizenship*) yang relevan dengan tantangan global.

Selanjutnya, peran pengasuh pesantren dan pengelola unit usaha menjadi faktor determinan dalam menjaga keberlanjutan program. Kepemimpinan yang bersifat partisipatif mendorong terciptanya budaya kerja kolaboratif antara santri, pengelola, dan masyarakat sekitar. Kolaborasi ini memperkuat posisi pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, sejalan dengan semangat OPOP yang menempatkan pesantren sebagai aktor pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Namun dalam implementasi program OPOP di Pondok Pesantren Roudhotun Nafiiyah juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan modal usaha, konsistensi kualitas produk, serta perluasan jaringan pemasaran.

Keterbatasan modal usaha, yang berdampak pada skala produksi, kontinuitas ketersediaan bahan baku, serta kemampuan pesantren dalam melakukan inovasi produk (Fauziyah et al., 2022). Keterbatasan modal ini menyebabkan proses pengembangan usaha masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

Maka dari itu, konsistensi kualitas produk menjadi tantangan yang cukup signifikan. Variasi kemampuan santri yang terlibat dalam proses produksi, keterbatasan standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi dengan baik, serta belum optimalnya sistem pengawasan mutu berimplikasi pada fluktuasi kualitas produk. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kepercayaan konsumen dan daya saing produk pesantren di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen mutu melalui standarisasi proses produksi, pelatihan berkelanjutan, serta pendampingan teknis dari pihak yang kompeten.

Tantangan berikutnya adalah perluasan jaringan pemasaran. Hingga saat ini, pemasaran produk OPOP di Pondok Pesantren Roudhotun Nafiiyah masih didominasi oleh pasar lokal dan jaringan internal pesantren. Keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas, minimnya pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya jejaring kemitraan dengan pelaku usaha dan lembaga pemasaran menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan volume penjualan. Padahal, potensi pengembangan pasar melalui platform digital dan kolaborasi lintas sektor sangat terbuka untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing produk pesantren (Musolli, 2018).

Maka dari itu diperlukan kontribusi pihak dalam tata kelola keuangan sebagai modal dalam pengembangan implementasi program OPOP di pesantren tersebut. Dalam kajian akad musyarakah, kejelasan porsi modal dan pembagian keuntungan menjadi prasyarat penting. Namun, dalam konteks pesantren, kontribusi non-finansial seperti tenaga santri dan pemanfaatan fasilitas pesantren sering kali belum terformulasikan secara jelas dalam kesepakatan akad, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan persepsi antar pihak yang terlibat.

Dalam perspektif ushul fiqh, akad musyarakah dapat dianalisis berdasarkan tiga instrumen epistemologis utama: dalil syar'i, qawā'id fihiyyah, dan istiṣlāḥ. Pertama, dasar legitimasi akad musyarakah berlandaskan pada dalil al-Qur'an dalam QS. *Ṣād*: 24 mengenai larangan berlaku zalim dalam kerja sama ekonomi.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.(QS. As-Shad : 24).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan pemahaman dan literasi ekonomi syariah para pelaku usaha OPOP. Tidak semua santri dan pengelola unit usaha memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip akad musyarakah, khususnya terkait mekanisme bagi hasil, penanggungjawaban risiko, dan pengelolaan kerugian. Kondisi ini dapat menyebabkan praktik musyarakah berjalan secara formalitas, tanpa sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/2000.

Selain itu, aspek tata kelola dan administrasi usaha menjadi tantangan yang cukup signifikan. Akad musyārah menuntut pencatatan keuangan yang rapi, transparan, dan akuntabel agar pembagian hasil usaha dapat dilakukan secara adil. Namun, keterbatasan kapasitas manajerial dan sistem administrasi yang masih sederhana menyebabkan proses monitoring dan evaluasi kinerja usaha OPOP belum berjalan secara optimal. Hal ini berimplikasi pada kesulitan dalam mengukur profitabilitas usaha dan menentukan pembagian keuntungan secara proporsional.

Dari sisi keberlanjutan usaha, tantangan juga muncul dalam menjaga konsistensi kualitas produk dan stabilitas produksi. Dalam skema musyārah, seluruh pihak menanggung risiko usaha secara bersama-sama. Ketika kualitas produk tidak konsisten atau pemasaran belum optimal, potensi kerugian akan berdampak pada semua mitra (Sugiarto & Setiawati, 2022). Kondisi ini menuntut adanya komitmen kolektif dan sistem pengendalian mutu yang kuat, yang dalam praktiknya masih memerlukan penguatan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

Selanjutnya, tantangan kultural turut memengaruhi implementasi akad musyārah dalam program OPOP. Budaya pesantren yang menekankan nilai keikhlasan dan pengabdian terkadang berhadapan dengan tuntutan profesionalisme dan kalkulasi bisnis dalam kerja sama usaha. Ketegangan antara nilai sosial-religius dan rasionalitas ekonomi ini memerlukan pendekatan yang seimbang agar akad musyārah tetap berjalan sesuai prinsip syariah tanpa menghilangkan semangat pengabdian pesantren (Rahman et al., 2025).

Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan OPOP memerlukan dukungan berkelanjutan, baik dari pemerintah daerah, lembaga pendamping, maupun mitra usaha. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran menjadi peluang strategis untuk meningkatkan daya saing produk pesantren di pasar yang lebih luas.

Implementasi Program OPOP di Pondok Pesantren Roudhotun Nafiiyah Pasuruan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan ekonomi pesantren dan peningkatan kapasitas kewirausahaan santri. Program ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter santri sebagai individu yang mandiri, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Temuan ini menegaskan bahwa OPOP dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi pesantren yang berkelanjutan apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan sistem pendidikan pesantren.

Telaah *Maqāṣid Syarī'ah* atas Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 tentang Akad Musyarakah sebagai Penguatan Program *One Pesantren One Product*

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad musyārah memberikan landasan normatif yang kuat bagi pengembangan kerja sama usaha berbasis syariah, termasuk dalam implementasi Program *One Pesantren One Product* (OPOP). Dalam konteks pesantren, akad musyārah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*) yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan usaha (Auda, 2014).

Ditinjau dari perspektif *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), penerapan akad musyārah dalam program OPOP memperkuat praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa aktivitas ekonominya terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman dalam membangun sistem usaha yang halal dan *thayyib*, sekaligus menanamkan kesadaran religius kepada santri mengenai pentingnya etika dan integritas dalam berbisnis.

Konsep *maqāṣid syarī'ah* berperan penting dalam menilai praktik ekonomi syariah modern. Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudarat, yang diterapkan dalam lima dimensi utama,

yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan maqāṣid pada akad musyarakah terutama berkaitan dengan dimensi *ḥifz al-māl*, yaitu menjaga harta dari penyalahgunaan, kerusakan, dan ketidakadilan distribusi (Rosadi, 2025).

Dalil al-Qur'an yang menegaskan pentingnya keadilan ekonomi terdapat dalam QS. *al-Hasyr*: 7: *"Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Ayat ini menjadi prinsip fundamental distribusi kekayaan dalam Islam.*

Allah juga berfirman dalam QS. *an-Nisā'*: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An – Nisa' : 29)*

Berdasarkan Ayat ini menegaskan bahwa perdagangan harus dilakukan melalui kontrak yang sah, transparan, dan saling menguntungkan. Dari aspek *ḥifz al-naḥs* (perlindungan jiwa), penguatan OPOP melalui akad musyarakah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi santri dan masyarakat sekitar pesantren. Skema bagi hasil yang adil mendorong terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, sehingga mampu mengurangi kerentanan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, usaha pesantren tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlangsungan hidup dan kemanusiaan para pelaku usaha.

Selanjutnya, pada dimensi *ḥifz al-'aql* (perlindungan akal), implementasi akad musyarakah dalam OPOP berfungsi sebagai media edukasi ekonomi syariah. Santri dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan usaha, pengelolaan modal, serta pembagian keuntungan dan risiko. Proses ini mendorong pengembangan literasi keuangan syariah, berpikir kritis, dan rasionalitas ekonomi, sehingga pesantren berperan sebagai laboratorium pembelajaran kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam.

Pada aspek *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), akad musyarakah memberikan mekanisme pengelolaan modal yang transparan dan akuntabel (Choiruddin & Musaddad, 2025). Fatwa DSN–MUI menegaskan pentingnya kejelasan kontribusi modal, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta penanggungjawaban kerugian secara proporsional. Penerapan prinsip ini dalam program OPOP memperkuat tata kelola usaha pesantren, mencegah praktik eksploitatif, serta menjaga keberlanjutan aset ekonomi pesantren dalam jangka panjang.

Sementara itu, dari sudut pandang *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan), penguatan OPOP melalui akad musyarakah berimplikasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan antar generasi. Pesantren tidak hanya menciptakan sumber pendapatan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi ekonomi yang dapat diwariskan dan dikembangkan oleh generasi santri berikutnya. Hal ini sejalan dengan semangat OPOP sebagai program pemberdayaan yang menempatkan pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi umat (Yunus et al., 2023).

Secara keseluruhan, telaah maqāṣid syarī'ah terhadap Fatwa DSN–MUI No. 08/2000 menunjukkan bahwa akad musyarakah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam memperkuat implementasi Program OPOP. Integrasi prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah dalam pengelolaan usaha pesantren tidak hanya meningkatkan legitimasi syariah, tetapi juga memperkuat dimensi keadilan, edukasi, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, akad

musyārah dapat diposisikan sebagai instrumen strategis dalam membangun ekosistem ekonomi pesantren yang produktif, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

PENUTUP

Berdasarkan kajian teori dan sintesis dari lima belas penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan memegang peranan mendasar dalam membentuk persepsi pelanggan terhadap perusahaan. Kualitas layanan yang dipersepsikan baik memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan, yang pada akhirnya menghasilkan kepuasan. Pada berbagai konteks industri, kualitas layanan terbukti menjadi prediktor kuat dalam membentuk komitmen pelanggan yang konsisten terhadap perusahaan. Hal ini terlihat dalam pola hubungan yang konsisten antara kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas pada berbagai penelitian nasional yang dikaji.

Kepuasan pelanggan terbukti menjadi mediator yang memperkuat hubungan antara kualitas layanan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa puas akan menilai perusahaan secara positif, memunculkan kepercayaan, serta menumbuhkan sikap dan perilaku yang loyal. Kepuasan tidak hanya muncul dari pemenuhan kebutuhan dasar pelanggan, tetapi juga dari pengalaman emosional dan nilai personal yang diberikan melalui interaksi layanan. Dengan demikian, kepuasan pelanggan merupakan variabel kunci dalam menjembatani pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan.

Secara keseluruhan, hubungan antara kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan bersifat simultan dan saling memengaruhi. Kualitas layanan memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap loyalitas, melalui kepuasan sebagai faktor pendorong utama. Hubungan kausal tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan loyalitas pelanggan harus dibangun dari fondasi kualitas layanan yang unggul dan pengalaman layanan yang memenuhi harapan pelanggan. Dengan demikian, seluruh variabel tersebut membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam strategi pengelolaan hubungan pelanggan.

Perusahaan perlu mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh sebagai langkah strategis untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh dimensi layanan yaitu keandalan, kesiapan, jaminan, empati, dan bukti fisik dikelola secara konsisten untuk memberikan pengalaman layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan. Evaluasi dan peningkatan kualitas layanan harus dilakukan secara berkala agar perusahaan mampu menjaga standar layanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan. Selain itu, perusahaan disarankan untuk fokus pada strategi peningkatan kepuasan pelanggan melalui berbagai upaya peningkatan nilai layanan.

Kepuasan pelanggan dapat dibangun melalui pendekatan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan, seperti peningkatan kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan, penyediaan informasi yang jelas, serta respons cepat terhadap keluhan. Dengan memastikan pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan, perusahaan akan mampu membangun kepuasan yang berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti mengembangkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi loyalitas pelanggan, seperti citra merek, kepercayaan pelanggan, kualitas produk, dan faktor digital seperti *e-service quality*. Penelitian juga dapat menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai interaksi antarvariabel. Dengan eksplorasi variabel tambahan, pemahaman tentang faktor-faktor yang membentuk loyalitas pelanggan dapat menjadi lebih luas dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Auda, J. (2014). *Memahami maqasid syariah*. Selangor : PTS Islamika Sdn. Bhd.
- Choiruddin, M. F., & Musaddad, E. (2025). The Relevance of Muamalah Hadiths in Addressing the Challenges of Modern Buying and Selling: A Study of Contemporary Islamic Law Responses. *Aslama: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 84–96. <https://doi.org/10.63738/aslama.v2i2.28>
- Fathurrahman, A., & Muchlis, Z. (2020). Pengembangan Santripreneur Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pondok Pesantren. *Prosiding Semnas PPM 2020*, 1004–1009. <https://doi.org/10.18196/ppm.35.85>
- Fauziyah, R., Askandar, N. S., & Junaidi, J. (2022). Analisis Program Opop (One Pesantren One Product) Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Perspektif Islam (Studi Kasus Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 Malang). *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal*, 3(1). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/17597>
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Nizarani, N., Kristiawan, M., & Sari, A. P. (2020). Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Pondok Pesantren. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 9(1), 37–44. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i1.5432>
- Rahman, A., Faresi, G. M. F., Suhartini, A., Harsing, H., Alam, I. P., & Hilman, A. (2025). Revitalisasi Nilai Tradisi di Tengah Modernisasi: Dinamika Pesantren Jamiyatul Abror Cigalongtang Tasikmalaya. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 9(2), 271–278. <https://doi.org/10.55352/uq.v9i2.2261>
- Rosadi, I. (2025). Telaah Filsafat Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Kebijakan Ekonomi Syariah. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 193–208. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1978>
- Setiawan, I., & Justa, A. (2024). Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah KSPPS BMT Al-FATH Menurut Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 179–197. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.666>
- Sugiarto, & Setiawati, R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program One Pesantren One Product (OPOP) di Jawa Barat. *Koaliansi: Cooperative Journal*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.32670/koaliansi.v2i1.2402>
- Yunus, M. A., Sarma, M., & Baga, L. M. (2023). Strategi Pengembangan Bisnis Makanan Olahan Pada Pesantren Peserta Program OPOP Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 9(1), 342–353. <https://doi.org/10.17358/jabm.9.1.342>